

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL
FISHING YANG DILAKUKAN OLEH
NELAYAN ASING**
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor
12/Pid.Sus/2020/PN. Bit)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

JABAIK NAINGGOLAN
NPM: 71220123094

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JABAIK NAINGGOLAN

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

NPM : 71220123094

PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL TESIS : **TINJAUAN YUIRIDIS PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ILLEGAL FISHING YANG
DILAKUKAN OLEH NELAYAN ASING
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung
Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Mustamam, M.Ag)

(Dr. Cut Nurita, SH, M.H)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN ASING (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Panca Sarjana Putra sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Cut Nurita, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan mananamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

7. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama di perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, 24 November 2024

Penulis

Jabaik Nainggolan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....v

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....9
1. Kerangka Teori.....9
2. Kerangka Konsep.....28
F. Keaslian Penelitian.....30
G. Metode penelitian.....33
1. Sifat Penelitian.....34
2. Jenis Penelitian.....34
3. Metode pendekatan.....35
4. Sumber Data.....36
5. Alat Pengumpulan Data.....37
6. Analisis Data.....38
7. Sistematika Penulisan.....39

BAB II : PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA ILLEGAL FISHING MENURUT HUKUM POSITIF

DI INDONESIA.....41

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....41
1. Pengertian Tindak Pidana.....41
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....49

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	52
4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Ilegal Fishing.....	57
1. Pengertian Illegal Fishing.....	57
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Illegal Fishing.....	59
3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Illegal Fishing.....	63
4. Dampak Kerugian Akibat Illegal Fishing.....	65
C. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	66
BAB III : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN ASING.....	76
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	76
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	76
2. Aparat Penegak Hukum.....	79
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	82
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing.....	93
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN ASING DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BITUNG NOMOR 12/PID.SUS/2020/PN. BIT.....	107
A. Posisi Kasus.....	107
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	109
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	118
3. Jawaban Terdakwa.....	119
B. Pertimbangan Hakim.....	120

C. Putusan Hakim.....	133
D. Analisis Penulis.....	135
BAB V : KESIMULAN DAN SARAN.....	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

-----, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.

Akhmad Solihin, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia*, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bagir Manan, 2015, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

-----, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Chairul Anwar, 1998, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Rhineka Cipta*, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Campustaka.

C.S.T Kansil, 2012, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Didik Mohammad Sodik, 2019, *Hukum Laut Internasional Cetakan ke-4*, Bandung, Refika Aditama.

Djoko Tribawono, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPTHM.
- E Mantjoro Dan Potoh O., 1993, *Internasional Fisher Policy (Kebijaksanaan Perikanan Internasional)*, Alumni, Bandung.
- Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, 1985, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hotma P Sibuea. 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- H.A.S Natabaya, 1994, *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Inu kencana Syafi'I, 2010, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia Publishing.
- Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Kontjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafik.
- Lexy J Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Lili Rasjidi, 2013, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.

Liliana Tedjosaputro, 2015, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Malian Sobirin. 2005, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia.

Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Kusnardi dan Ibrahim, 1998, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Mochtar Kusumaatmaja, 2012, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Moh. Mahfud, MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Cet-II*. Bandung: PT.Alumni.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.

Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.

-----, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Bumilmtitama Sejahtera.

-----, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera.

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta; Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group.

Ramiadi Saragih Waluyo, 2011, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.

Ridwan H. R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saduran Moeljatno, 2002, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara.

Salim HS dan Erlies,Penerapan, 2013, *Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali.

Soerjono Soekanto, 2016, Pengantar *Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

-----, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

----- dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soejono dan H.Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudirman, 2013, *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudikno dan Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta.

Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM.

Syarifudin Anwar, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Titik Tri Wulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Tobing, Alex dan Setiawan, Bambang, 2019, *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia*, Sleman, Deepbulish.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung.

W.Sommermeijer, 2002, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.

Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/ PERMEN-KP/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*illegal fishing*).

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit.

C. Jurnal

Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI, 2015.

Bagus Prasetyo S, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km BD 95599 TS Di Laut Natuna*, Jurna Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, “*Penegakan Hukum Illegal Fishing*” dalam Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1, Februari-Juli 2020.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum”* Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006.

Situmorang, dkk "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan." Diponegoro Law Journal 5, no. 3, 2016.

Tata Wijayanta dan Feri Firmansyah, “*Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*” Jurnal Mimbar Hukum, vol. 23, no. 1, 2011.

Wahyuddin, dkk, *Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh*, Jurnal, Universitas Serambi Mekkah, 2017.

D. Internet

Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, <Https://Kkp.Go.Id/Artikel/8273-Faq-Mekanisme-Pengajuan-Surat-Izin-usaha-Perikanan-Siup-Surat-Izin-Penangkapan-Ikan-Sipi-Dan-Surat-Izin-Kapal-pengangkut-Ikan-Sikpi>, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024.

Perikanan Tangkap: *Masalah Perizinan Tetap Ada*,
<https://tirto.id/perikanan-tangkap-masalah-perizinan-tetap-ada-c8oN>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
Diakses pada Tanggal 06 Mei 2024 pada pukul 17.46 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 1 Agustus 2024,
Pukul 16.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 1 Agustus 2024,
Pukul 17.20 Wib